



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No.15"), Direksi PT Bank Bisnis Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

A. Pada :

Hari / Tanggal : Senin / 20 Desember 2021
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Bisnis Internasional, Tbk., Jalan Ir. H. Juanda
Nomor 137, Kota Bandung 40132.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 13.a (i) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), pengumuman akan diadakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 11 November 2021 melalui : a) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan.

Sedangkan panggilan Rapat telah dilakukan pada tanggal 26 November 2021 melalui : a) situs web KSEI, b) situs web Bursa Efek Indonesia dan, c) situs web Perseroan. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

1. Penegasan perubahan pemegang saham Perseroan sebesar 40% kepada PT.Finaccel Teknologi Indonesia berdasarkan transaksi yang telah terjadi di bursa sesuai dengan keterbukaan informasi Perseroan tertanggal 18 Oktober 2021 guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum;
2. Persetujuan untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Sugijarto Lukman
Komisaris Independen : Markus Sugiono

DIREKSI

Presiden Direktur : Laniwati Tjandra
Direktur : Yulie Indrawati

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.533.610.900 (dua miliar limaratus tigapuluh tiga juta enamratus sepuluh ribu sembilanratus) lembar saham yang merupakan 83,71% (delapanpuluh tiga koma tujuh puluh satu persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 3.026.529.405 (tiga milyar duapuluh enam juta limaratus duapuluh

sembilan ribu empatratus lima) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Luar Biasa.

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mata Acara 1 : Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 2 : Tidak ada pertanyaan

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.533.610.900 suara atau kurang lebih 83,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 1 :

Memutuskan dan Menyetujui untuk menegaskan kembali perubahan susunan pemegang saham perseroan sebesar 40 % (empatpuluh persen) kepada PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, berdasarkan transaksi yang telah terjadi di bursa demikian berdasarkan Laporan Informasi dan Fakta Material tertanggal 21-05-2021 (duapuluh satu Mei duaribu duapuluh satu), Nomor 079/OJK/V/2021, dan Laporan Informasi dan Fakta Material tertanggal 18-10-2021 (delapanbelas Oktober duaribu duapuluh satu), Nomor 169/OJK/X/2021.

Sehingga selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pertanggal 25-11-2021 (duapuluh lima November duaribu duapuluh satu), yang mana akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PT. Finacel Teknologi Indonesia tersebut, adalah sebagai berikut:

- Tuan SUNDJONO SURIADI sebesar 20 % (duapuluh persen);
- PT. SUN LAND INVESTAMA sebesar 13,20 % (tigabelas koma duapuluh persen)
- PT. SUN ANTARNUSA INVESTMENT sebesar 10,50 % (sepuluh koma lima puluh)
- PT. FINACCEL TEKNOLOGI INDONESIA sebesar 40 % (empatpuluh persen)
- MASYARAKAT sebesar 16, 30 % (enambelas koma tigapuluh persen)

Kepemilikan saham oleh PT. Finacel Teknologi Indonesia tersebut, tidak mengakibatkan pengalihan pengendalian Bank/Perseroan. Pengendalian Bank saat ini masih dipegang oleh Bapak Sundjono Suriadi selaku *ultimate shareholders* atau Pengendali Bank.

Memutuskan dan Menyetujui untuk:

- a. Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), demikian berdasarkan akta tertanggal 27-08-2021 (duapuluh tujuh Agustus duaribu duapuluh satu), Nomor 31.-, yang dibuat oleh Dr. ERNY KENCANAWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang mana dalam Rapat tersebut telah diputuskan dengan suara bulat memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 4 ayat (2) mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan proses pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II Perseroan telah terpenuhi demikian berdasarkan Surat PT. SINARTAMA GUNITA

kepada Bursa Efek Indonesia tertanggal 16-12-2021 (enambelas Desember duaribu duapuluh satu), Nomor 224/SG-CA/BEI-BBSI/XII/2021, perihal Konfirmasi Jumlah Saham PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, Tbk.

b. Merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal-pasal lain yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan sepanjang tidak diubah dalam keputusan rapat ini masih tetap berlaku.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.533.610.900 suara atau kurang lebih 83,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

Keputusan Mata Acara 2 :

Memutuskan dan Menyetujui untuk merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga oleh karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi kode KBLI : 64121

Bandung, 20 Desember 2021
PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL, TBK.
Direksi